

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK
CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Nur Qalby Mutmainna
19 0303 0075

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK
CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar *Sajana Hukum (S.H)* pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Nur Qalby Mutmainna
19 0303 0075

Pembimbing:







- 1. Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H**
- 2. Nurul Adliyah, S.H.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo yang ditulis oleh Nur Qalby Mutmainna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030075, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 08 Oktober 2025 bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan nyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. Fasiha S.E.I., M.El.
Sekretaris Sidang | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom.
Penguji II | ()
Tanggal: |
| 5. Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Pembimbing I | ()
Tanggal: |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Pembimbing II | ()
Tanggal: |

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo yang ditulis oleh Nur Qalby Mutmainna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030075, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2025 bertepatan dengan 28 *Jumadil Akhir* 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 08 April 2026

TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Rahmawati, M.Ag.	Penguji I	(.....)
4. Irma T, S.Kom., M.Kom.	Penguji II	(.....)
5. Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.	Pembimbing I	(.....)
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
NIP. 197003071997032001

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Qalby Mutmainna
NIM : 19 0303 0075
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh dari bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 Februari 2026
Yang membuat pernyataan



Nur Qalby Mutmainna
NIM : 19 0303 0075

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang
senantiasa menganugerahkan rahmat dan kasih sayang-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Murabahah pada
Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo”** setelah melalui
proses yang cukup panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga,
sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang
harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada
Universitas Islam Negeri Palopo.

Terkhusus kepada orang tua tercinta Ayah Muh. Uun Saputra dan Ibu
Muliati yang telah banyak berkorban, mendidik dan
membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta saudara dan saudariku yang
telah banyak memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak,
bimbingan serta motivasi walaupun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh
karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang
takterhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muh. Tahmid Nur, S.Ag., M.HI. beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.Hyang telah membantudan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan pembimbing II Nurul Adliyah, S.H., M.Hyang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangkapan penyelesaian skripsi.
5. Pegujil Dr. Rahmawati., M.Ag dan pegujil II Irma T, S.Kom., M.Kom. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Hamzah Kamma, M.HI selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Seluruh Dosen dan Staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuandalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Zainuddin S, S.E., M.Ak beserta karyawan dan karyawan dalam ruangan lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitandenganpembahasan skripsi ini.
9. Kepadasemuatemam-temanseperjuangan yang selaluturutmembantudalam penyusunanskripsi dan kepadasemuatemam-temanmahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopoangkatan 2019 (khususnyakelas HES C), yang selamainibanyakmemberikanmasukanatau saran dalam penyusunskripsiini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selamamenjalanipendidikan maupundalam rangkapenyeselesaiankripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.Amin.

Palopo,
Penulis,

Nur QalbyMutmainna
NIM : 19 0303 0075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengantitik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengantitik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengantitik di Atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengantitik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengantitik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Tedengantitik di Bawah

ظ	Za	Z	Zet dengantitik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikutivokalnyatanpadiberitandaapa pun. Jika iaterletak di tengahatau di akhir, makaditulisdengantanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, sepertivokalbahasa Indonesia, terdiriatasvokaltunggalataumonoftong dan vokalrangkapataudiftong.

Vokal tunggalbahasa Arab yang lambangnyaberupatandaatau harakat, transliterasinyasebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tāmarbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *kā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhirdengantā' *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-sertabacaankedua kata ituterpisah, maka *tā'* *marbūtah* itu ditransliterasikandengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengansuatu huruf (*tasydīd*), dalam transliterasi ini dilambangkandenganperulanganhuruf (konsonanganda) yang diberitandasyaddah.

Contoh رَبَّانَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نُعِمْ : *nu'ima*
 عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydīd* akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *ka* (كـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
 عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandenganhuruf *alif lam ma'rifah* (ألف لام معرفة). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi* (*ya* maupun huruf *qamariyah*). Kata sandang tidak mengikutibunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulisterpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkandengan garis mendatar (-).

Contoh

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukanaz-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanyaberlakubagihamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bilahamzah terletak di awal kata, iatidakdilambangkan, karenadalam tulisan Arab iaberupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukandalambahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadibagiandariperbendaharaanbahasa Indonesia, atauseringditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, ataulazimdigunakan dalam dunia akademik tertentu, tidaklagiditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadibagiandarisaturangkaianteks Arab, makaharusditransliterasisecara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan dengan huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*, diteransliterasikan dengan huruf [t].

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-

huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awalkalimat, makahuruf A dari kata sandangtersebutmenggunakanhurufkapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlakuuntukhurufawaldarijudulreferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baikketikaaditulisdalamteksmaupundalamcatatanrujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wamā Muhammadunillārasūl*

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilallazībiBakkatamubārakan

SyahruRamadān al-lazīunzilafīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr HāmidAbū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahahfī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmiseseorangmenggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abū (bapakdari) sebagai nama keduaterakhirnya, makakedua nama terakhirituharusdisebutkansebagai nama akhirdalam daftar pustakaatau daftar

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr HāmidAbū Zaīd, ditulismenjadi: AbūZaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr HāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapasingkatan yang dibakukanadalah:

SWT = Subhanahu Wa Ta'ala
SAW = Sallallahu 'AlaihiWasallam
Q.S = Qur'an Surah

H.R = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori.....	11
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Definisi Istilah.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
B. Implementasi Akad Murabahah Produk Cicil Emas BSI KCP Palopo	43
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Produk Cicil Emas BSI KCP Palopo.	54
BAB V PENUTUP	69

A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah : 2.....	20
Kutipan Ayat 2 QS Al-Maidah (5) : 1	14

DAFTAR BAGAN

Kerangka Pikir	30
----------------------	----

ABSTRAK

Nur QalbyMutmainna, 2025. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Nurul Adliyah.

Skripsi membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo. Penelitian bertujuan guna mengetahui dan memahami sistem akad *murabahah* pada produk cicil emas Bank Syariah Indonesia Kota Palopo, serta mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Lokasi pada penelitian ini terletak di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Palopo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2025. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan pertama, sistem akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo pada saat nasabah akan membeli emas di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo. Akad *murabahah* disini terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas kepada pihak bank dengan cara mencicil terlebih dahulu selama jangka waktu yang telah disepakati nasabah dengan pihak bank. Kedua, PT BSI KCP Palopo sudah menerapkan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas ini jika dikaitkan dengan teori yang ada. Bank Syariah Indonesia KCP Palopo dalam menjalankan produk pembiayaan BSI Cicil Emas menggunakan akad murabahah dan dalam pengikatan agunannya yaitu berupa emas (objek pembiayaan) menggunakan akad rahn sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Kata Kunci : Akad *murabahah*, hukum ekonomi syariah, cicil emas

ABSTRACT

Nur Qalby Mutmainna, 2025. *"A Review of Sharia Economic Law on the Implementation of the Murabahah Contract on Gold Installment Products at Bank Syariah Indonesia in Palopo City."* Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and Nurul Adliyah.

This thesis discusses a review of Sharia economic law on the implementation of the murabahah contract on gold installment products at Bank Syariah Indonesia in Palopo City. The research aims to determine and understand the murabahah contract system for gold installment products at Bank Syariah Indonesia in Palopo City, as well as to determine and understand the review of Sharia economic law on gold installment products at Bank Syariah Indonesia in Palopo City.

The type of research used is empirical law. The location of this study is at Bank Syariah Indonesia Branch Office in Palopo City. The research was conducted in July 2025. Data was obtained through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate, first, that the murabahah contract system in the gold installment financing product at PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo applies when customers purchase gold at PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo. The murabahah contract here occurs when a customer wishes to purchase gold from the bank by paying in installments over a period agreed upon by the customer and the bank. Second, PT BSI KCP Palopo has implemented the murabahah contract in this gold installment financing product, in accordance with existing theory. Bank Syariah Indonesia KCP Palopo, in implementing the BSI Cicil Emas financing product, uses a murabahah contract. The collateral, in the form of gold (the object of financing), uses a rahn contract in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (MUI) Number 77/DSN-MUI/V/2010 concerning the non-cash sale and purchase of gold.

Keywords: *Murabahah contract, Islamic economic law, gold installments.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran bank syariah ditengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Perkembangan bank syariah di Indonesia merupakan pewujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.¹

Prinsip syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan penerapan prinsip syariah oleh bank syariah, maka akan menimbulkan dampak positif dalam sistem perekonomian nasional berupa terciptanya iklim investasi yang adil, sehat melalui sistem bagi hasil dan mengurangi risiko kerugian yang hanya akan diderita oleh salah satu pihak saja oleh karena hakikatnya prinsip syariah selain berbagai keuntungan (laba) juga berbagai risiko untuk ditanggung bersama. Bila prinsip syariah ini diterapkan secara konsekuen, maka akan terjadi keadilan dan pemerataan antara bank dan nasabah.²

¹ Annas Syams Rizal Fahmi (dkk), "Implementasi Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri" *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol.4, No.2 (1 Desember, 2020) hlm.2, (Diakses 13 Maret, 2023). (<https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>)

² Muammar Arafat Yusmad. "Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori kePraktik". Ed.1, Cet. 2 Yogyakarta: Deepublish, Februari 2018.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengembangkan harta kekayaannya sebagai ibadah di rida Allah. Kewajiban melakukan upaya kerja produktif dan pengembangan harta kekayaan melalui investasi sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW salah satunya emas. Emas tidak terpengaruh oleh tingkat inflasi ataupun kebijakan moneter pemerintah.

Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi, harga emas cenderung baik. Dan keadaan ekonomi mulai membaik, harga emas juga cenderung stabil. Harga emas dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan persediaan emas di perut bumi sangat terbatas. Emas adalah bahantambang yang jumlahnya semakin lama akan semakin berkurang, sedangkan permintaan emas. Semakin bertambah. Itulah yang menyebabkan harga emas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang ingin melakukan investasi emas.³

Ada beberapa permasalahan yang muncul mengenai jual beli emas secara tunai atau angsuran. Pasalnya kebanyakan bank baik konvensional maupun syariah menggunakan sistem angsuran, sedangkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di jaman sekarang sering melakukan pembayaran dengan cara kredit/cicilan. Jual beli emas secara tunai ini menjadi masalah dikarenakan emas adalah salah satu barang ribawi.

³ Ai Siti Nurjadidah, dkk, "Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang", *EKSIS BANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Volume 04 Nomor 2, Desember 2020, 96

Berdasarkan observasi peneliti penerapan produk cicil emas di Bank syariah Indonesia Palopo, akad yang digunakan adalah akad *murābahah*, harga beli dan keuntungannya diberitahukan oleh pihak Bank syariah Indonesia Palopo kepada pihak nasabah di awal kontrak, kemudian setelah terjadi kontrak pihak Bank syariah Indonesia Palopo sebagai penjual melakukan pemesanan emas logam mulia kepada supplier (Toko Emas) dengan spesifikasi sesuai dengan permintaan pihak nasabah sebagai pembeli. Dengan harga pembelian emas ditambah margin (keuntungan) yang sudah ditentukan oleh pihak bank di awal kontrak, dan ketika nasabah melunasi cicilan lebih cepat maka akan mendapatkan harga lebih murah dengan syarat sudah melakukan angsuran selama satu tahun.⁴

Produkcicilemasinimenggunakanakadmurabahah dan rahn, dalampraktiknyanasabahdiharuskanmenandatanganikeduaakadtransaksitersebutsecarabersamaan. Sistemdariakadmurabahahmenggunakanansistempembayarancicilan, sertaemas yang dibeli oleh nasabahtidaklangsungdiberikankepadanasabah, tetapiditahan oleh pihak bank Syariah yang berperansebagaipenjualmenggunakanakadrahn, hinggapembayaranlunas oleh pembeliataunasabahmakaemastersebutbarudiserahkan oleh bank Syariah kepadanasabah. Terdapat sebuah masalah yaitu pada objek akad *murābahah* yang belum dimiliki oleh pihak bank ketika terjadi kontrak jual beli barang (emas) tidak diperlihatkan secara fisik dan potongan harga pada produk cicil emas ketika nasabah ingin mempercepat pelunasanangsuran cicilan emas, maka terdapat

⁴Observasi Bank syariah Indonesia Cabang Palopo, Jumat 14 Juni 2024

potongan harga lebih murah dari pada harga angsuran yang disepakati di akad awal.

Permintaan begituinggimisalnyadari orang-orang yang tidakmemilikikecukupan dana tapiinginmemilikiemas pada saatitu juga, apalagidengandikeluarkannya Fatwa MUI melalui DSN yang membolehkanjualbeliemassecaratidaktunaisepertimendorongmasyarakatuntukmelakukanjualbeliemasdengantanggung yang jelas-jelasjualbeliemasbolehdilakukanasalkandengantunai. Dalam fatwanya yang bernomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentangjualbeliemassecaratidaktunai.

Melaluifatwanyatersebut Dewan Syariah Nasional menyatakanbahwajualbeliemassecaratidaktunaiituboleh (*mubah*), selamaemastidakmenjadialattukar yang resmi (uang), baikmelaluijualbelibiasaataujualbelimurabahah.⁵Produk Cicil Emasmemberikankeuntunganmasyarakatuntukmemilikiemasbatangdengancara mencicildenganmenggunakanakad*murabahah*denganjaminandiikatdengan*rahn* (gadai) denganberat minimal 10 gramhingga 250 gram.⁶

Bank Syariah Indonesia dalamhalinimenawarkanprodukinvestasiemas, yaitu BSI memfasilitasijualbeliemasbatangan, bisadengantunaiataupunsecarakreditdenganmaksimal 36 bulan. Adapun yang dimaksuddenganpembeliandengancarakreditadalahdengancarakreditadalahsuatupe

⁵Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaja Yogyakarta, 2013), 5

⁶ Rika Septi Mega Safira, *PelaksanaanPembiayaanMurabahah Pada Produk Cicil Emas Di BsiKcp Selat panjang*, (Mahasiswa Program Studi Diplomasi III Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022), 5

mbelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara angsuran-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual).

Secara global, tata kelola perbankan Islam menawarkan berbagai macam produk keuangan, *musyarakah* (keuangan partisipatif) dan *mudharabah* (keuangan berbasis amanah) dianggap sebagai pembiayaan berbasis bagi hasil (PLS). Kontrak keuangan lainnya diizinkan dalam Islam dan dipraktikkan oleh bank Islam.

Mengetahui kenyataan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji, dan menganalisis lebih lanjut tentang **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Palopo.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem akad *murabahah* pada produk cicil emas Bank Syariah Indonesia Kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem akad *murabahah* pada produk cicil emas Bank Syariah Indonesia Kota Palopo

2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori dasar bagi peneliti dalam melakukan pembahasan mengenai penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran maupun kesadaran hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan dalam praktik muamalah khususnyatentang transaksi jual beli emas secara tunai agar sesuai dengan syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan peneliti dengan penelitian sebelumnya:

1. Hafidani Kusuma (2019) dengan judul skripsi “*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa Dsn Mui No.77 Tahun 2010*”.

Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Taqiyuddin tidak membolehkan jual beli emas secara tidak tunai adalah bahwasanya emas adalah barang ribawi yang haram untuk dijual belikan secara tidak tunai, karena emas adalah sebagai alat tukar barang. Sedangkan MUI melihat bahwa status emas pada zaman sekarang ini sudah tidak menjadi alat tukar hanya sebagai perhiasan semata, maka dari itu MUI membolehkan jual beli tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih berfokus pada permasalahannya yang membahas jual beli emas secara tidak tunai menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI No.77 Tahun 2010. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi akad murabahah pada produk cicil di BSI Kota Palopo.⁷

⁷Hafidani Kusuma, “*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani Dan Fatwa DSN MUI No.77 Tahun 2010*” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019).

2. Syarah Meutia Miazi (2019) dengan judul skripsi “*Implementasi Akad Murabahah dan Rahn dalam Cicil Emas Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai*”. Adapun hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi akad murabahah dan akad rahn. Akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai yaitu bank selaku penjual membeli emas kepada supplier. Setelah master tersebut akan dijual kepada nasabah dengan harga penjualan yang sudah termasuk keuntungan (*margin*) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sedangkan akad rahn sebagai pengikat jaminan (emas) yang disimpan di bank, jaminan tersebut bisa diambil ketika pembiayaan dilunasi pada waktu yang telah disepakati. Dengan berat minimal 10 gram dan jenis emas berupa lantakan (batangan). Membayar dengan cara mencicil selama kurun waktu 1-5 tahun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini sebelum menggunakan akad *mudharabah* dan *rahn* dalam cicil emas sedangkan pada penelitian ini menggunakan akad *murabahah* dalam produk cicil emas.⁸

3. Mita Astuti (2021) dengan judul skripsi “*Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palangka Raya 2*”. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pengelolaan produk cicil emas di bsi kc palangka raya 2 sudah dijalankan dengan baik, merekam jalannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan yang

⁸Syarah Meutia Miazi, “*Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai*” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

dilakukan dimulainya dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dalam pengelolaannya nasabah tidak dikenakan biaya titip selama master tersebut masih dalam masa angsuran. Nasabah boleh memilih jangka waktu antara 1 sampai dengan 5 tahun dengan angsuran tetap setiap bulannya. Kendala yang dihadapi oleh BSI Kc Palangka Raya² yaitu kurangnya minat masyarakat kota Palangkaraya terhadap cicil emas. BSI Kc Palangka Raya² harus gencar lagi dalam meningkatkan minat masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa cicil emas ini sangat menguntungkan. Kemudian dapat melakukan promosi dengan cara membuka gerai di titik tertentu seperti pusat perbelanjaan, kerumah calon nasabah, dan tempat wisata atau promosi melalui media sosial.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai pengelolaan produk cicil emas sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah pada produk cicil emas yang menggunakan akad *murabahah*.⁹

4. Annas Syams Rizal Fahmi (2020) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri*". Dalam

⁹ Mita Astuti, "*Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Palangka Raya 2*". (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021).

penelitian ini penulis membahas Analisis Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas ditinjau dari Penerapan Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Adapun untuk mendapatkan data-data pegawai dan nasabah yang melakukan pembiayaan produk cicil emas, penulis melakukan 3 cara yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang terhimpunkemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Faktanya dalam praktik cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo harga emas tidak bertambah selama akad berlangsung meskipun nadaperpanjang waktu setelah jatuh tempo, emas dijadikan jaminan dengan akad rahn dan disimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, emas yang dijadikan jaminan tidak berubah akad dan tidak berpindah kepemilikan dan tetap disimpan di brankas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian sebelumnya banyak menggunakan satu sumber hukum akad murabahah produk cicil emas yaitu fatwa DSN MUI sedangkan pada

¹⁰ Annas Syams Rizal Fahmi “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri” Jurnal al-Mizan, Vol. 4, No.2, hlm. 1-12, 2020 P.ISSN : 2085-6792, E.ISSN : 2656-7164

penelitian ini lebih luas lagi karena menggunakan sumber hukum ekonomi syariah lain yaitu Al-Qur'an, Hadist dan fatwa DSN MUI serta pendapat para ulama mengenai akad *murabahah* produk cicil emas.

5. Nur Adinda Putri (2023) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Islamic Marketing Mix pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Basuki Rahmat Surabaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Islamic Marketing Mix pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Basuki Rahmat Surabaya dalam perspektif Ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Bank Syariah Indonesia pemasaran produk cicil emas menggunakan metode marketing mix 9 meliputi: *Pragmatism, palliation, patience, pertinence, pedagogy, persistence, peer support*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemasaran dengan menggunakan metode *marketing mix* sangat efisien karena dalam metode ini setiap indikatornya sesuai dengan kebutuhan pemasaran di PT. Bank Syariah Indonesia KC Basuki Rahmat Surabaya.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan teori *islamic marketing mix* pada

¹¹ Nur Adinda Putri "*Implementasi Islamic Marketing Mix pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Basuki Rahmat Surabaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Jurnal Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Volume 5 Nomor 6 (2023) 2804-2814 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i6.3651

produksi cilemas sedangkan pada penelitian ini menggunakan hukum ekonomi syariah untuk akad *murabahah* produksi cilemas.

B. Deskripsi Teori

1. Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti penerapan.¹² Adapun implementasi menurut para ahli ialah

- a. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹³
- b. Schubert mengemukakan bahwa, implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi berarti bermuara pada aktivitas adanya aksi, tidak ada mekanisme dari suatu sistem.

Ungkapan mekanisme mengandung pengertian bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai suatu kegiatan.¹⁴

- c. Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu,

¹² Alwi, Hasan. 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

¹³ Browne dan Wildavsky. 2004 (dalam Nurdin dan Usman, 2021:7)

¹⁴ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta: CV. Gee Publishing, 2018), 19.

sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.¹⁵

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁶

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-'aqd*. Kata tersebut merupakan bentuk *mushdar* yang berarti menyimpulkan, membuhktali, perjanjian, persetujuan, perhitungan, dan mengadakan pertemuan. Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang

¹⁵ Edward III, Merilee S., 1980. *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press.

¹⁶ Riant Nugroho, 2022, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Edisi ke-3, Jakarta: Elex Media Komputindo

mana satupihakmenuntutsuatuahdaripihak yang lain, dan pihakini berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁷

Adapun pengertian akad menurut para ahli dan ulama yaitu :

- 1) Hasbi Ash-Shiddieq mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akadialah “perikatanijabqabul yang di benarkansyara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapun yang mendefinisikan, akadialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satupihak atau kedua belah pihak”.¹⁸
- 2) Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satupihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹⁹
- 3) Menurut Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁰

Akad dapat disebut juga perjanjian transaksi yang diartikan sebagai komitmen yang terbungkus pada nilai-nilai syariah pada istilah mufiqih, secara umum akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satupihak seperti wakaf, talak, maupun sumpah yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antar *ijab* (pernyataan, penawaran,

¹⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Edisi 11, 15.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), 23

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syaria*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 75

atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh dalam sesuatu).²¹

b. Dalil tentang Akad

Hukum asal akad adalah wajib kecuali terdapat dalil yang menghususkannya. Kewajiban akad bergantung dari *segilazim* (mempunyai kepastian hukum) atau tidaknya dengan prinsip dari akad itu adalah adanya keridaan kedua belah pihak yang berakad.²² Adapun dalil-dalil mengenai akad yaitu:

1) Al- Qur'an

Surat Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akaditu.”²³

Kandungan pada ayat pertama surat Al-Maidah ini adalah mengajak orang beriman untuk memenuhisi setiap akad. Akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah Swt terhadap hamba-hambanya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagimereka, dan setiap akad yang dibuat antarsesama hamba seperti akad amanah, jual beli, dan akad lainnya yang diperbolehkan dalam syariat Islam.²⁴

2) Hadis

²¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 35.

²²Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 7.

²³Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*, 106.

²⁴Shalih bi Abdullah bin Humaid, “*Tafsir Al-Mukhtashar*”.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Dari Dawud bin Shalih Al Madini dariBapaknyaberkata; akumendengar Abu Sa'id iaberkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallambersabda:

"Bahwasanyajualbeliberlakudengansalingridha". (HR. Ibnu Majah).²⁵

Jual

beli harus didasari saling sukasamasuka atau kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh dipaksakan karena adapabila ada unsur paksaan jual beli tersebut tidak sah.²⁶

c. Rukun dan Syarat Sahnya Akad

Dalam melakukan akad terdapat empat komponen-komponen yang harus terpenuhi, yaitu:²⁷

- 1) Subjek akad (*al' aqidain*), yaitu para pihak yang melakukan akad (manusia dan badan hukum).

Subjek akad haruslah berakal sehat hingga dapat mengetahui dampak perbuatan (akad) yang dilakukan dan merupakan kerelaan para pihak tanpa dipaksa dari pihak manapun.

- 2) Objek akad (*mahallul 'aqd*), yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai objek transaksi dan dikenakan padanya akibat hukum.

Objek akad haruslah diketahui oleh para pihak berupa sesuatu yang bermanfaat

²⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaraat, Juz 2, No. 2185, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 737.

²⁶ Lajnah, *Pentafhsiran Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta: Az-ziyadah, 2015.

²⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 49-64.

dan bukan sesuatu yang diharamkan, objek akad juga harus dapat diserahkan.

- 3) Tujuan akad (*maudhu'ul 'aqd*), dan setiap akad harus memiliki tujuan. Tujuan akad harus sesuai dengan ketentuan syariah.
- 4) Ijab dan Kabul (*sighat al 'aqd*), yaitu ungkapan serah terima para pihak. Dalam ijab dan kabul harus diungkapkan tujuan akad yang memiliki kesesuaian di antara keduanya dan bukan merupakan paksaan.

d. Macam-macam Akad-akad dalam Bank Syariah

1) Kelompok Akad Tabarruk

Perjanjian ini berorientasi non-profit transaction dan hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.²⁸

- a) *Qardh*, Adalah meminjamkan uang kepada nasabah bank yang tidak diperkenankan untuk memintai imbalan.
- b) *Rahn*, Adalah berutang atau meminjamkan sesuatu yang disertai penyerahan jaminan tertentu.²⁹
- c) *Hawalah*, pemberian pinjaman yang disertai dengan jaminan objek piutang (pengalihan piutang).
- d) *Khafalah*, ikut menanggung prestasi yang dilakukan oleh seorang atau sudut pihak.
- e) *Wakalah*, melakukan sesuatu untuk mewakili orang lain atau pihak tertentu.

²⁸Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 34

²⁹Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 37

- f) *Wadiah*, menawarkan jasa untuk melakukan pemeliharaan atau penitipan sesuatu.
- g) *Wakaf*, memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk kepentingan umum dan agama.
- h) *Hibah*, sedekah & hadiah, pemberian yang dilakukan secara sukarela kepada pihak lain. *Akad tabarruk* yang telah disepakati tidak boleh diubah menjadi *akad tijarah* (komersial) tanpa persetujuan kedua pihak.

2) **Kelompok Akad Tijarah**

Perjanjian yang berorientasi profit *transaction*. Hakikatnya transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial, seperti akad investasi, jual beli dan sewa-menyewa.³⁰

3) **Akad Jual Beli**

- a) *Al Ba'INaqdan*, Jual beli yang biasanya dilakukan secara tunai. penyerahan uang dan barang dilakukan secara bersamaan.
- b) *Al Ba'i Muajjal*, Jual beli yang barangnya diserahkan di awal. Tetapi pembayarannya dilakukan dengan kemudian. Dilakukan dengan cara mencicil atau sekaligus.
- c) *Murabahah*, Jual beli yang dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang didapat penjual.

³⁰Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 43

- d) *Salam*, Jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus di awal transaksi, namun barangnya diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.
- e) *Istishna*, Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (mencicil) dan barang diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.

4) Akad Sewa Menyewa

- a) *Ijarah*, Sewa-menyewa untuk mendapatkan manfaat barang atau upah-mengubah tenaga kerja tanpa dapat perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan.
- b) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT), Sewa-menyewa untuk mendapatkan manfaat barang dan diikuti dengan perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan.³¹

3. Akad *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Salah satu konsep fiqh muamalah yang banyak dipraktikkan oleh perbankan syariah adalah akad jual beli *murabahah*. *Murabahah* merupakan jenis jual beli dengan ketentuan yang lebih spesifik dibandingkan dengan jual beli pada umumnya. Pengertian *murabahah* secara lafdz berasal dari masdar *Ribhun* (keuntungan). *Murabahah* adalah masdar dari *Rabaha-Yurabihu-Murabahatan* (memberi keuntungan). *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian

³¹Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 55

njual kepada pihak pembeli dengan memyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga belidengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.³²

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. *Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang samasekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan.

Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap.

Sementara itu,

nasabah akan mengembalikan utangnyadi kemudian harus secara tunai atau pucuil.³³

Jadi

murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran pada

³² Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 138.

³³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 81-83

murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan, dalam *murabahah* diperbolehkan adanya perbedaan harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.³⁴

b. Landasan Hukum *Murabahah*

1) Al-Quran

QS. Al- Baqarah (2) ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.³⁵

Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam al-Qur’an. Ayat ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman jika mereka melakukan muamalah secara tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagisaksi.³⁶

2) Hadits

HR. Al- Baihaqi dan Ibnu Majah

³⁴Adiwarman A. Karim, *Bank islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 155

³⁵Kementrian Agama RI, *Al- Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*, 106.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al- Qur’an tafsir Wajiz*.

وَوَاقَالَشَّافِعِيُّمَالِكًا فَيَجْلُوهُمُنْعَالْتَقَاضِلِوَالنَّسَاءِ فَيَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،

أَعْنِيَانَكُونَهُمَا رُؤُوسَاللْأَثْمَانِوَقِيَمَالِ الْمُتَأَفَاتِ

Artinya:

Illatlaranganjualbeli emas dan jualbeliperakituharustunai dan samabahwakeduanyasebagai alattukar”. (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 481)

Menurutjumbuhur (mayoritas ulama), riba juga berlaku pada selainenamkomodititadi. Komoditi lain berlakuhall yang samajikamemilikikesamaan ‘illah (alasan). Namun para ulama berselisihmengenaiapa ‘illah dari masing-masing komoditi. Yang jelasmerekasepakatbahwaemas dan perakmemilikikesamaan ‘illah. Sedangkankurma, gandum, sya’ir dan garam juga memilikikesamaan ‘illahtersendiri.³⁷

3) Undang-Undang

- a) Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentangperbankan.
- b) PBI No.9/PBI/2007 jo. PBI No.10/16/PBI 2008 tentangpelaksanaanPrinsip Syariah dalamKegiatanPenghimpunan Dana dan Penyaluran Dana sertaPelayananjasa Bank Syariah.
- c) Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentangproduk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

4) KHES

- a) DSN-MUI Nomor : 04/DSNMUI/IV/2000 TentangMurabahah.

³⁷Lajnah, *PentafhsiranMushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surakarta: Az-ziyadah, 2015.

b) Pasal 19 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*.

5) Fatwa DSN MUI

a) Ketentuan Pembiayaan *murabahah* dalam praktek perbankan syariah di Indonesia di jelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli (*Murabahah*)

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa rukun dan syarat sahnya, yaitu:³⁸

1) Ijab dan kabul (Ucapan penyerahan dan penerimaan)

Dalam ucapan penyerahan oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli ataupun yang mewakili harus atas dasar kerelaan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

2) Para pihak (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli adalah orang yang medeka, dewasa dan mengerti dengan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan.

3) Objek akad (harga dan barang)

Barang yang diperjual belikan adalah barang yang dibolehkan dan bermanfaat yang merupakan milik penjual dan jelas harganya serta dapat diserahkan.

³⁸Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam Lengkap Dengan Jawaban Praktis Atas Permasalahan Fiqih Sehari-hari*, 146-147.

d. Penetapan Fatwa tentang *Murabahah*

1) Ketentuan Umum *Murabahah*

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

2) **Ketentuan Murabahah kepada Nasabah**

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membelinya terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai ruse sebagai alternatif dari uang muka, maka:
- h) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- i) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank.

akibat pembatalan tersebut, dan jika uang
muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.³⁹

e. Jenis-Jenis *Murabahah*

Pada praktiknya akad *murabahah* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan, artinya akad *murabahah* yang dilakukan tanpa melihat ada yang memesan atau tidak. Artinya lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki persediaan.
- 2) *Murabahah* dengan pesanan, merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh bank syariah pada saat ada pesanan dari nasabah atau calon nasabah (masyarakat dan perusahaan). Setelah adanya pesanan dan telah memenuhi semua proses yang sudah ditentukan bank syariah. Kemudian, bank syariah melakukan pengadaan barang (setelah ada pesanan), jika tidak ada pesanan dari nasabah maka tidak melakukan pengadaan barang. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.⁴⁰

4. Produk Cicil Emas

³⁹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), 169

⁴⁰ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 146.

Produk Cicil Emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas di angsur setiap bulannya dengan akad *murabahah* (jual beli).⁴¹ Produk cicil emas adalah produk kepemilikan individu yang dimana emas merupakan produk yang berasal dari PT. Antam Persero dan toko emas atau perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan bank. Bank syariah Indonesia memberik kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara menyicil. Harga perolehan emas ditentukan ketika akad menggunakan *murabahah*. Produk cicil emas memiliki beberapa keunggulan lainnya yaitu, layanan profesional, emas diasuransikan dan liquid (dapat diuangkan dengan cara di gadai).⁴²

Jenis emas yang menjadi pembiayaan adalah jenis lantakan (batangan) dengan minimal gram adalah 10 gram. Dengan jaminan barang yang menjadi objek pembiayaan (emas). Jaminan tidak dapat ditukar dengan barang agunan lain. Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan. Fisik jaminan disimpan di bank. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya administrasi, materai, dan biaya asuransi. Maksimum 80% dari harga perolehan untuk emas jenis lantakan (batangan) dan harga perolehan emas ditentukan pada saat akad.

Penelitian ini mengacu pada aturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. Di dalam Fatwa tersebut Ulama memutuskan bahwa:

⁴¹Friska Yolanda, "Konsultasi Syariah: Cicil Emas," September 16, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pxwxg6370/konsultasi-syariah-cicil-emas>. (diakses, 09 Agustus 2023)

⁴²Jefik Zulfikar Hafizd, "Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 02, (2021), 104

- a. Jual beli emas secara tunai hukumnya diperbolehkan (mubah) selama emas bukan menjadi alat tukar yang sah.
- b. Jual beli emas secara tunai hukumnya diperbolehkan (mubah) dengan ketentuan selama jangka waktu yang disepakati harganya tidak boleh bertambah meskipun terdapat perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- c. Emas yang dibeli secara tunai boleh dijadikan jaminan serta emas tidak dapat di perjual-belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan dan dengan menggunakan prinsip akad *murabahah*.⁴³

5. Bank Syariah Indonesia

a. Profil Bank Syariah Indonesia

1) Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi dalam industri keuangan Syariah. Ditandai dengan dukungan stakeholder yang kuat masyarakat mulai paham akan halal matter, dimana merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Indonesia sendiri, Bank Syariah juga memegang peranan penting sebagai fasilitas ekosistem industri halal pada seluruh aktivitas ekonomi.

⁴³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tunai.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia selama tiga decade terakhir telah menampilkan banyak kemajuan dan perbaikan penting. Ini termasuk peningkatan layanan, inovasi produk, dan pengembangan jaringan. Hal ini bahkan tercerminkan dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi, seperti bank syariah milik bank pemerintah, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.

1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, menandai sejarah penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Dimana telah menerima bakti penandatanganan akta penggabungan, yang memberikan keterangan bahwa telah memperoleh persetujuan dari OJK, karena telah mampu menjalankannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah Kementerian BUMN menetapkan struktur, nama, dan logo dari bank merger atau bank baru tersebut, publikasi mengenai perubahan ringkasan rencana penggabungan usaha akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui oleh pengawas otoritas. Sehingga lokasi yang ditetapkan sebagai kantor pusat bank setelah hasil merger, berada di Jl. Abdul Muis No. 24, Jakarta Pusat.

Sementara itu, lokasi yang akan dijadikan sebagai kegiatan usaha pasca merger, tetap berada di tiap-tiap cabang dan unit eksisting yang sebelumnya dimiliki oleh BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Oleh

karenaitu, sesuai dengan perubahan ringkasan rencana penggabungan, bank hasil penggabungan akan diberi nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan ini diharapkan dapat menggabungkan keunggulan dari ketiga bank syariah yang melakukan merger, yaitu dalam hal menawarkan layanan yang lebih komprehensif, cakupan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik. Untuk dapat bersaing secara global, Bank Syariah Indonesia mengandalkan sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI)

2) Visi Misi

Setiap instansi khususnya bank pasti memiliki visi dan misi masing-masing dalam menjalankan kegiatannya agar dapat berjalan dan berkembang. Adapun visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia KCP. Palopo yaitu sebagai berikut :

a) Visi Bank Syariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia yakni, “Top 10 Global Islamic Bank”.

b) Misi Bank Syariah Indonesia

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

b. Bidang Usaha atau Pemantauan Keuangan


Secara umum kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Palopo adalah sebagai berikut:

- 1) Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau giro,

namun berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya selamat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- 2) Penghimpunan dana dalam bentuk investasi yang berupa deposito atau pun tabungan lainnya, namun berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya selamat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah* atau akad lain

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di bank syariah Indonesia Cabang Palopo terlebih dahulu berlandaskan pada dasar hukum ekonomi syariah dalam hal ini Al- Qur'an dalam QS. Al- Baqarah (2) ayat 275 dan hadis HR. Al- Baihaqi dan Ibnu Majah serta kompilasi hukum ekonomi syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. terkait dengan pembiayaan *murabahah* di bank syariah cabang Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus kepada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat atau metode penelitian ini juga merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti karakter hukum dalam lingkungan masyarakat. Karena penelitian ini meneliti hubungan hidup orang dalam kehidupan bermasyarakat, maka metode penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini diambil dari banyak fakta yang ada di masyarakat, badan pemerintah dan badan hukum.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi keten

⁴⁴Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 8

tuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.⁴⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Palopo yang berada di Jl. Andi Djemma No.150, Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2025

3. Alasan Pemilihan Lokasi

Aksesibilitas dan kemudahannya dalam pengumpulan data menjadi alasan dalam pemilihan lokasi penelitian. Memilih lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti akan membantu dalam pengumpulan data secara reguler dan efisien.

C. Definisi Istilah

Tujuan

definisi istilah yaitu untuk memperjelas pembahasan judul penelitian.

Berikut adalah definisi istilah pada penelitian ini:

1. Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat peraturan berdasar pada wahyu Allah Swt, dan sunnah Rasul tentang tingkahlakumanusia *mukallaf* yang diakui dan diyakiniberlakumengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁴⁶

2. Produk Cicil Emas

Produk Cicil Emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas di angsur setiap bulannya dengan akad *murabahah* (jual beli).⁴⁷ Produk cicil emas adalah produk kepemilikan individu. Yang dimana emas merupakan produk yang berasal dari PT. Antam Persero dan toko emas atau perorangan yang telah memiliki kerjasama dengan bank. Bank syariah Indonesia memberik kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara menyicil. Harga perolehan emas ditentukan ketika akad menggunakan *murabahah*. Produk cicil emas memiliki beberapa keunggulan lainnya yaitu, layanan profesional, emas diasuransikan dan liquid (dapat diuangkan dengan cara digadai).⁴⁸

3. Bank Syariah Indonesia

BSI adalah bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah ini pada 27 Januari

⁴⁶Fatur Rahman Djamiel, *filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12.

⁴⁷Friska Yolanda, "Konsultasi Syariah: Cicil Emas," September 16, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pxwxg6370/konsultasi-syariah-cicil-emas>. (diakses, 09 Agustus 2023)

⁴⁸Jefik Zulfikar Hafizd, "Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 02, (2021), 104

Observasi atau pengamatan dilakukan di Bank Syariah Indonesia di Kota Palopo dengan mengobservasi pelaksanaan cicil emas antara nasabah dan pihak bank. Teknik

pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.⁵¹

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.⁵² Wawancara yang peneliti lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila penulisan atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh. Adapun informan dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo di bidang pembiayaan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi akad *mu rabahah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo.

3. Dokumentasi

Digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa catatan, buku, agenda, serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara pengamatan atau observasi.

⁵¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 84.

⁵² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 8

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena terwujud verbal (kalimat dan kata). Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis.

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir digambarkan dan diverifikasi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁵³ Reduksi data peneliti lakukan dengan menggunakan peralatan elektronik berupa handphone dalam merekam wawancara dan mencatat hasil wawancara dari responden.
- b. Paparan data (*data display*) yaitu pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan member

⁵³Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 8

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisisajian data. Paparan data yang dimaksud adalah pengumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pemaparan data dalam penelitian ini adalah dengan menyajikan hasil wawancara dari responden.

- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung. Pada tahap ini lahtemuan-temuan dari peneliti dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya.⁵⁴ Verifikasi data pada penelitian ini berupa penarikan kesimpulan dari beberapa hasil wawancara yang kemudian di dukung oleh pendapat para ahli atau penelitian terdahulu yang relevan.

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan untuk menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan

⁵⁴ Ibrahim, Johnny. 2006. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing. Malang: Bayumedia Publishing.

dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus dalam proses pelaksanaan pengumpulan data.⁵⁵

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Bank Syariah Indonesia

a. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi dalam industri keuangan Syariah. Ditandai dengan dukungan stakeholder yang kuat masyarakat mulai paham akan halal matter, dimana merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

Indonesia sendiri, Bank Syariah juga memegang peranan penting sebagai fasilitator ekosistem industri halal pada seluruh aktivitas ekonomi. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia selama tiga dekade terakhir telah menampilkan banyak kemajuan dan perbaikan penting. Ini termasuk peningkatan layanan, inovasi produk, dan pengembangan jaringan. Hal ini bahkan tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi, seperti bank syariah milik bank pemerintah, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.

1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, menandai sejarah penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Dimana telah menerima bukti penandatanganan akta penggabungan, yang memberikanketerangan bahwa telah memperoleh persetujuan dari OJK, karena telah mampu menjalankannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah Kementerian BUMN menetapkan struktur, nama, dan logo dari bank merger atau bank baru tersebut, publikasi mengenai perubahan ringkasan rencana penggabungan usaha akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui oleh pengawas otoritas. Sehingga lokasi yang ditetapkan sebagai kantor pusat bank setelah hasil merger, berada di Jl. Abdul Muis No. 24, Jakarta Pusat.

Sementara itu, lokasi yang akan dijadikan sebagai kegiatan usaha pasca

merger, tetap berada di tiap-tiap cabang dan unit eksisting yang sebelumnya dimiliki oleh BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Oleh karena itu, sesuai dengan perubahan ringkasan rencana penggabungan, bank hasil penggabungan akan diberi nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan ini diharapkan dapat menggabungkan keunggulan dari ketiga bank syariah yang melakukan merger, yaitu dalam hal menawarkan layanan yang lebih komprehensif, cakupan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik. Untuk dapat bersaing secara global, Bank Syariah Indonesia mengandalkan sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI), serta keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Disamping itu, Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan ekonomi halal yang dibanggakan masyarakat, sekaligus menjadi energi baru bagi pembangunan ekonomi nasional untuk kemaslahatan masyarakat luas.

b. Visi Misi

Setiap instansi khususnya bank pasti Memiliki visidan misi masing-masing dalam menjalankan kegiatan usahanya agar dapat berjalan danberkembang dengan baik dibidang usahanya, dikarenakan banyaknya pesaingyang sejenis. Adapun visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia KCP.Palopo yaitu sebagai berikut :

a. VisiBankSyariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia KCP. Palopo yakni,“Top 10 GlobalIslamic Bank”.

b. Misi Bank Syariah Indonesia KCP Palopo

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

4. Profil Bank Syariah Indonesia KCP Palopo

Nama Instansi : PT BSI KCP Palopo

Alamat : Jl. Andi Djemma No. 150

Telp : (0471) 3314405

Jam kerja pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Palopo sebagai berikut :

- a. Jam kerja Senin-Jumat Pukul 08.00-15.00 WIB
- b. Jam istirahat 12.00-13.00 WIB

5. Bidang Usaha atau pemantauan Keuangan

Secara umum kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Palopo adalah sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau giro, namun berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang selamat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Penghimpunan dana dalam bentuk investasi yang berupa deposito atau pun tabungan lainnya,

namun berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- c. Penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Pencairan dana berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Penyaluran dana berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Penyaluran pembiayaan untuk penyewaan barang yang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah*, serta pembelian angsuran dalam bentuk *ijarah muntahiyah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan transaksi dengan kartu debit atau kartu keuangan berdasarkan prinsip Syariah

B. Sistem Akad *Murabahah* pada Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia Kota Palopo

1. Sistem Akad *Murabahah* Cicil Emas

Program Cicil Emas merupakan salah satu program pembelian emas atau logam mulia dengan menggunakan akad *murabahah*, program

cicilemas ini juga dapat digunakan oleh nasabah sebagai salah satu bentuk upaya kepemilikan emas yang digunakan sebagai investasi jangka Panjang atau menjaga dan mengamankan hartanya dari inflasi yang terjadi setiap tahun dengan cara mencicil

“Pembiayaan cicilemas ini direalisasikan di bulan Juli 2021. Di bulan-bulan awal setelah produk ini di realisasikan baru sedikit nasabah yang tertarik sama produk ini. Tetapi dengan adanya sosialisasi nasabah baru meningkat”.⁵⁶

Tujuan disediakan produk cicilemas BSI guna memberi wadah masyarakat untuk berinvestasi dengan emas, yang dibayarkan secara cicil. Cicil emas dapat digunakan sebagai alat investasi, karena antara lain memiliki margin keuntungan yang tinggi. pembiayaan dengan perubahan fluktuasi nilai emas mempunyai perbandingan, emas dapat dijadikan keuntungan investor dan emas merupakan salah jenis asset yang tidak dikenakan pajak oleh pemerintah.

Kriteria nasabah pembiayaan cicilemas merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh nasabah untuk bisa mengajukan pembiayaan cicilemas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Palopo. Hal tersebut diungkapkan oleh Zarah Muhammad selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo, mengatakan bahwa

“Sudah memiliki pekerjaan tetap atau memiliki profesi seperti PNS, wiraswasta, dokter, pegawai BUMN/BUMD, pegawai rumah sakit dan sejenisnya. Kemudian untuk usia nasabah minimal 21 tahun sampai 55 tahun untuk pegawai tetapnya. Sedangkan untuk nasabah wiraswasta minimal umur 21 tahun atau yang sudah menikah sampai umur 60 tahun dan untuk pensiunan maksimal umur 70 tahun. Yang jelas statusnya harus WNI,

⁵⁶ Zarah Muhammad selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo

nasabah juga tidak boleh memiliki pinjaman kredit di Bank lain apabila jika nasabah sudah masuk daftar hitam, karena untuk menghindari gagal bayar dan pastinya pihak bank akan menolak permohonan”.⁵⁷

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo memiliki kriteria nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan cicil emas ini.

Pembiayaan cicil emas ini tidak diperuntukkan untuk masyarakat umum, pembiayaan cicil emas ini hanya bisa digunakan oleh pegawai tetap ataupun pensiunan dan wiraswasta

Adapun hasil wawancara dengan Zarah Muhammad mengenai persyaratan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo beliau mengatakan bahwa

“Untuk persyaratannya sendiri pastinya mempunyai KTP dan NPWP. Untuk NPWP ini sendiri jika nasabah yang pembiayaan cicil emas 50 juta ke atasnya, jika kurang dari 50 juta tidak perlu menggunakan NPWP”.⁵⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang menggunakan produk cicil emas yaitu Ibu Hasniar beliau mengatakan bahwa :

“Saya merupakan nasabah cicil emas 10 gram tenor 24 bulan dengan menggunakan DP atau muka 20% dan tidak menggunakan NPWP karena pembiayaan saya tidak lebih dari 50 juta”.⁵⁹

Selanjutnya hasil wawancara juga dikemukakan oleh nasabah Ibu Hasdian mengenai uang DP atau uang muka produk cicil emas, beliau mengatakan bahwa :

“persyaratan yang harus dipenuhi bagi yang ingin mengajukan penggunaan produk BSI Cicil Emas,

⁵⁷ Zarah Muhammad selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo

⁵⁸ Zarah Muhammad selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo

⁵⁹ Wawancara dengan salah satu nasabah yang menggunakan produk cicil emas yaitu Ibu Hasniar

yaitu terlebih dahulu nasabah harus membukarekening BSI, menyediakan DP 20%. Namundalam penentuan besarnya DP, terkadang BSI memberikan potongan DP baginasabah-nasabah tertentu”.⁶⁰

Selanjutnya Ibu Hasniarselakunasabahcicilemasmenambahkanbahwa:

“Saya Mengisiformulir pengajuan cicilemas secara lengkap kemudian menyerahkan kelengkapan dokumen dan menunggu proses pengajuan dan verifikasi dari pihak BSI”.⁶¹

Berdasarkan Hasil wawancara di atas ada beberapa klasifikasi penentuan DP (Uang Muka) cicilemas yaitu DP 0% untuk Nasabah *Payroll & Priority*. DP 5% untuk Nasabah *Non Payroll* memiliki 2 Produk BSI Aktif & Nasabah Haji. DP 10% untuk Nasabah *Non Payroll* memiliki 1 Produk BSI Aktif. DP 20% untuk *Walking Customer*.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo memiliki persyaratan pembiayaan cicilemas yaitu harus memiliki KTP dan NPWP baginasabah yang sudah masuk kriteria nasabahcicilemas. Adapun biaya-biaya yang diperlukan pada saat transaksi pembukaan rekening pembiayaan cicilemas di BSI KCP Palopo. Diungkapkan Ibu Hasniarselakunasabah produk cicilemas BSI dalam wawancaranya, mengatakan bahwa

“Biaya-biaya yang timbul dalam cicilemas ini ada beberapa, seperti biaya administrasi, biaya materai, biaya pengiriman emas, biaya asuransi jiwa tapi untuk asuransi jiwa ini optional. Dan semua jumlah biayainisebesar 0,25% dari pokokangsuran nasabah. Ya sekitar Rp. 18.000 itu sudah termasuk biaya-biaya yang timbul tadi”.⁶²

Bagi nasabah yang telah dinyatakan layak menerima pembiayaan cicilemas dan akan mengambil pembiayaan tersebut, maka diharuskan membayar *Down Payment*

⁶⁰Wawancara dengan salah satu nasabah yang menggunakan produk cicilemas yaitu Ibu Hasdiana

⁶¹Wawancara dengan salah satu nasabah yang menggunakan produk cicilemas yaitu Ibu Hasniar

⁶²Wawancara dengan salah satu nasabah yang menggunakan produk cicilemas yaitu Ibu Hasniar

(DP) atau uang mukadenganpersentase 20% utukemas murni dan 40% untuk emas perhiasan. Persentase tersebut dihitung dari perolehan harga emas yang akan dibeli hari dilakukan akad. Pembayaran DP bertujuan untuk melihat keseriusan nasabah mengambil pembiayaan tersebut.⁶³

Harga emas yang ditetapkan oleh pihak BSI adalah jumlah dari harga pokok ditambah dengan margin yang kemudian akan diangsur oleh nasabah setiap bulannya. Jumlah pembayaran angsuran per bulan akan tetap sama dan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga emas. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hasdiana mengatakan bahwa :

“Tidak ada perubahan jumlah angsuran yang dibayar meskipun harga emas mengalami perubahan. Misalnya besar angsuran yang harus dibayar di awal akad adalah satu juta empat ratus ribu rupiah, maka angsuran tersebut akan tetap sama hingga masa cicilnya selesai”.⁶⁴

Saat nasabah melakukan pengajuan di sisi pihak bank sudah menjelaskan terlebih dahulu mengenai akad dan data pribadi perjanjian dari pembiayaan yang akan diterima. Setelah nasabah setuju dengan perjanjian pada produk ini maka nasabah akan melakukan tahap selanjutnya sampai dengan proses pencairan. Pada saat pembiayaan nasabah akan menyetor uang muka sebesar 20% dari harga beli emas lantakan (batangan dan dinar) sedangkan untuk perhiasan emas akan dikenakan uang muka 40% dari harga beli.

⁶³ Achmad Febrianto, ME, 2023, Benefits of investment in gold through BSI cicilemas financing products for the long term. *Jurnal kajian ekonomi dan perbankan*, Vol.7 (No.1)

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Hasdiana, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo.

Terakhir nasabahkanmemilihjangkawaktupembiayancicilanmulaidari 1 tahun sampai 5 tahun.⁶⁵


Adapun beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menggunakan produk cicil emas, yaitu:

- a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan Syarat pengajuan permohonan, yaitu:
- b. WNI cakap umur dan cakap hukum,
- c. Pegawai dengan usia minimal 21 tahun sampai dengan usia maksimal 55 tahun,
- d. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo,
- e. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun,
- f. Menyerahkan Kartu Identitas (KTP),
- g. NPWP (khusus pembiayaan diatas 50 juta),
- h. Memiliki rekening tabungan BSI.

Bagi nasabah yang ingin menggunakan fasilitas cicil emas dapat langsung mendatangi kantor BSI KCP Palopo untuk menyampaikan tujuannya untuk melakukan pembelian emas secara cicil kepada pegawai bank di Kantor gadai. Setelah nasabah menyampaikan tujuannya, maka pegawai bank akan menjelaskan terkait produk cicil emas berkaitan dengan harga emas (harga pokok dan *margin*), jumlah pembiayaannya sampai terkait perjanjian dan akad yang digunakan.⁶⁶

⁶⁵Khasanah, Uswatun, 2022, *Strategi Peningkatan Pembiayaan Cicil Emas dengan Pendekatan Bauran Pemmasaran pada Bank Syariah Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Semarang.

⁶⁶ Meira Nur Sakinah, 2023, *Pengaruh literasi keuangan Syariah dan strategi pemasaran terhadap minat masyarakat mengajukancicilemas Bank Syariah Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.




Gambar 4.2 Alur Mekanisme Cicil Emas

Nasabah ketika akan melakukan pembiayaan BSI

cicilema harus mengisi formulir permohonan pembiayaan serta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dengan mendatangi *Pawning Staff*. Kemudian *Pawning Staff* akan memeriksa persyaratan nasabah dan meminta persetujuan ke *Back Office* serta *Service Manager*. Setelah mendapat persetujuan pencairan pembiayaan BSI cicilema akan melakukan pembayaran uang muka, setoran satu kali angsuran dan biaya-biaya ke *Teller*. Kemudian *Pawning Staff* akan membeli emas sesuai permintaan nasabah ke supplier dan emas tersebut sebagai agunan akan disimpan di ruang khusus oleh *Service Manager*. Terakhir *Pawning Staff* akan memberikan copy surat bukti kepemilikan emas kepada nasabah. Supplier emas untuk produk cicilema yaitu PT Antam Persero atau toko emas rekanan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Bank.⁶⁷

⁶⁷ Monica Sari, N Maskuro, 2022, Impact Of Service Quality and Gold Installment Savings On Client Satisfaction (Case Study at BSI KCP Gajah Mada Jakarta), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2.

Berikut merupakan alur proses pembiayaan cicil emas murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Palopo.



Sumber : BSI, 2025

Gambar 4.2 Alur Proses Pembiayaan Cicil Emas

Keterangan Gambar :

a. Permohonan Pembiayaan

Nasabah dalam melakukan permohonan pembiayaan harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan dari Bank Syariah Indonesia.

b. Kelengkapan Dokumen

Persyaratan Setelah nasabah telah memenuhi persyaratan pembiayaan maka tugas bank memastikan dan meneliti kelengkapan persyaratan tersebut seperti tanda tangannya nasabah serta keaslian dokumen untuk keperluan pemrosesan pembiayaan.

c. Menyusun Nota Analisa Pembiayaan (NAP)

Nota analisa Pembiayaan merupakan nota yang berisikan mengenai informasi nasabah, aspek pembiayaan (jumlah pembiayaan dan angsuran) dan aspek keuangan (jumlah gaji nasabah).

d. Pengecekan Slik OJK atau BI Checking

Pengecekan Slik OJK atau BI Checking merupakan salah satu faktor penentu keputusan pembiayaan BSM cicilemas dengan melihat sejarah pembiayaan nasabah sebelumnya terdapat atau tidak.

e. Wawancara Nasabah

Wawancara ini bertujuan untuk memastikan apakah data/dokumen yang diberikannya telah sesuai serta memastikan kemampuan membayar nasabah.

f. Analisa *Debt Burden Ratio* (DBR)

Debt Burden Ratio (DBR) adalah rasio perbandingan antara angsuran dengan penghasilan nasabah sesuai dengan hasil wawancara.

g. Pemutusan Pembiayaan

h. Pencairan dan Akad Pembiayaan

Pencairan dan akad pembiayaan dilakukan pada hari yang sama sertaketika pencairan dilakukan nasabah wajib menyediakan dana sebesar satu kali angsuran dan melunas biaya administrasi dan biaya materai.

i. Asuransi

Pembiayaan BSI cicil master dapat dua asuransi yakni asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Agunan yang berupa emas wajib di ansuransikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri dengan asuransi kerugian sedangkan asuransi jiwa bersifat optional.

j. Agunan

Agunan merupakan emas yang menjadi objek pembiayaan yang disimpan di ruang khusus dalam lemari besi tahan api, masing-masing agunan tersegel dibungkus dengan kantong yang bertuliskan nama serta tanggal transaksi.

k. Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE)

Setelah pencairan pembiayaan nasabah akan menerima copy Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE). Surat Bukti Kepemilikan Emas (SKBE) ini digunakan untuk mengambil agunan berupa emas ketika jangkawaktu pelunasan telah tiba.

l. Pelunasan

m. *Monitoring*

Pawning Staff melakukan monitoring pembiayaan cicil emas secara harian agar masalah gagal bayar oleh nasabah dapat diketahui lebih awal.

Hasil wawancara di atas, terkait serah terima objek akad sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Hasdiana selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Palopo, yang menyatakan bahwa:

“saya belum pernah melihat master tersebut karena master tersebut belum lunas”.⁶⁸

Selain pernyataan yang dikemukakan oleh ID, hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Hasniar selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Palopo yang menyatakan bahwa:

“saya menggunakan produk cicil emas di BSI sudah dua kali, dan emas yang dua puluh gram belum lunas sehingga saya belum bisa menguasai fisiknya”.⁶⁹

Pihak BSI akan menghubungi pihak PT. Antam untuk melakukan pembelian emas yang diinginkan nasabah. Setelah pembelian selesai antara BSI dengan PT. Antam selesai, maka selanjutnya pihak BSI menjual kembali emas tersebut kepada nasabah dengan melakukan kontrak perjanjian. Dimana didalam kontrak perjanjian tersebut menggunakan dua akad yang digunakan secara bersamaan dalam satu perjanjian yaitu akad *murabahah* (jual beli) dan akad *rahn* (gadai). Akad *murabahah* digunakan untuk transaksi pembiayaan jual beli emas secara cicil antara pihak nasabah sebagai pembeli dan pihak bank sebagai penjual, dimana penjual.⁷⁰

Setelah nasabah menyetujui semua ketentuan, maka nasabah akan menandatangani kontrak perjanjian. Meskipun emas disimpan di

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Hasdiana, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo.

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Hasniar, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo.

⁷⁰Hertanto Adita, 2023, *Pembiayaan Investasi Cicil Emas BSI pada Bank Syariah Indonesia KCP Bojonegoro*.

Bank, namun nasabah diberikan Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE). Setelah penandatanganan kontrak perjanjian tersebut, maka nasabah akan memperoleh Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) yang merupakan bukti bagi nasabah atas kepemilikan emas sejumlah yang tertera di dalam SBKE tersebut yang ditahan dan disimpan sementara di kantor bank syariah Indonesia cabang Palopo. Adapun gambar contoh Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE), sebagai berikut:

The image shows a sample form for a Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) from Mandiri Syariah. The form is titled "Surat Bukti Kepemilikan Emas" and includes the Mandiri Syariah logo. It contains several sections for data entry, including "Nama Nasabah", "Alamat", "No. SBKE", and "Jumlah Emas". The form is designed to be filled out with specific details of the gold ownership.

Gambar 4.3 Surat Bukti Kepemilikan Emas

Selama masa pembiayaan nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi cicilan emasnya setiap bulan dengan jumlah dan jangka waktu sebagaimana kesepakatan pada saat melakukan kontrak perjanjian. Dalam proses pembayarannya, bank akan memotong dari tabungan nasabah sehingga setiap bulan nasabah tidak perlu datang di kantor BSI untuk membayar secara tunai. Jadi nasabah harus memastikan saldo tabungannya berisikan saldo yang cukup untuk membayar setiap bulannya.

Prosedur terakhir pembiayaan cicilan emas BSI yaitu penyimpanan agunan.

Adapun prosedur ini dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Petugas bank harus membuat Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) kemudian disimpan beserta emas. SBKE ini dibuat sesuai dengan nama nasabah.
- b. Setelah pembuatan SBKE maka SBKE diserahkan kepada BOSM untuk dicek terkait kesesuaian emas dan BOSM menandatangani bukti kesesuaian dan bukti penyimpanan emas. Jadi emas sebagai agunan disimpan oleh bank di dalam kanvas (berangkas BSI), agunan disimpan di kanvas sampai waktu pembiayaan berakhir. Selama emas masih di simpan bank maka emas tersebut tidak boleh diperjualbelikan meskipun dengan agunan yang lain.

Pelunasan pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan cara melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan membayar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan bagi pihak bank. Pelunasan tersebut juga dapat dipercepat atau melakukan pelunasan sebelum akhir periode, maka harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelunasan dapat dilakukan setelah pembiayaan berjalan paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad.
- b. Nasabah wajib membayar seluruh harga perolehan dan *margin* (total pembiayaan) dengan menggunakan dana bukan dari penjualan *marhun* atau barang jaminan (emas objek akad).

c. Dalam percepatan pelunasan pembiayaan nasabah dapat diberikan diskon margin dengan syarat tidak boleh diperjanjikan di dalam akad.⁷¹

Penggunaan akad pada produk pembiayaan BSM cicil emas tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tunai. Adapun hasil wawancara Mengutip pendapat yang disampaikan oleh Zarah Muhammad selaku *Customer Service* PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo menyampaikan bahwa

“Implementasi akad *murabahah* pada produk ini terletak pada nasabah yang ingin membeli emas, pada saat nasabah akan menggunakan produk ini pihak bank terlebih dahulu akan menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan cicil emas ini yang dituangkan dalam perjanjian atau akad pada pembiayaan ini, bank juga akan menyampaikan pembelian emas melalui produk ini dilakukan dengan cara enci cil dalam jangka waktu tertentu”.⁷²

Produk pembiayaan BSI cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo ini menggunakan akad *murabahah*, yakni akad jual beli dimana harga pokok penjualan dan keuntungan yang diambil oleh pihak bank dijelaskan dan disepakati di awal. Cicil emas di BSI tidak menggunakan skema bagi hasil (*PLS/Profit Loss Sharing*) namun, pembiayaan *murabahah* menggunakan (*markup atau cost-plus*) adalah model produk investasi bank Islam yang paling populer (ada beberapa produk terstruktur dari akad Islam).⁷³ Dalam skema *murabahah*, bank (BSI) membeli emas yang

⁷¹Sumanti, Dewi Sinta, 2018, *Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandara Jaya*, Skripsi institut agama islam negeri (IAIN) Metro

⁷²Zarah Muhammad selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo

⁷³Muammar Arafat Yusmat, dkk. “*Optimization The Role of Sharia Bank in National Economic Recovery Through Results-Based Micro-Finance*”. IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis

diinginkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan (*mark-up*) tertentu. Harga total (harga beli emas + margin) tersebut kemudian dicicil oleh nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun margin cicil emas di Bank Syariah Indonesia Zarah Muhammad selaku *Customer Service* mengatakan bahwa

“Margin cicil emas BSI bervariasi tergantung promo dan jenis nasabah, bisa mulai dari sekitar 9,5% (efektif per tahun) untuk program seperti Sahabat Emas, hingga penawaran khusus seperti 1,99% atau 2,55% untuk program tertentu, dengan kisaran umum 11-14% atau disesuaikan segmen.

Margin ini juga dipengaruhi oleh syarat seperti DP, jenis nasabah (prioritas/reguler), dan promo yang sedang berlaku. Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia menilai nasabah dalam pembelian master lebih dahulu kemudian nasabah akan membayar master tersebut secara cicil/angsuran selama jangka waktu yang telah ditentukan (1 tahun hingga 5 tahun).

“Untuk penerapan akad *murabahah* juga bisa dilihat dari prosedur pelaksanaan produk cicil emas ini, dalam operasionalnya pihak bank telah menerapkan syarat jual beli dalam akad *murabahah* yaitu jauh dari riba serta segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi ini akan dijelaskan pihak bank pada saat akad baik itu kondisi barang yang akan dibeli maupun kontrak tersebut. Saya rasa itu ya deskripsi penerapan akad *murabahah* pada produk ini, karena akad *murabahah* adalah yang berhubungan dengan jual beli tertentu yang harus terbebas dari riba juga dan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo sudah menerapkan akad tersebut sesuai dengan syariat Islam, syarat jual beli dalam akad *murabahah* dan Fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah*”.⁷⁴

Adapun kendala yang di alami Bank Syariah Indonesia dalam mengimplementasikan cicilemas Zarah Muhammad selaku *Customer Service* mengatakan bahwa

“Kendala pada pembiayaan cicilemas ini biasanya pada saat promosi, yang dimana produk pembiayaan cicilemas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo meskipun sudah banyak dikenal oleh masyarakat tetapi untuk promosi sendiri belum ter lalui meluas ke masyarakat. Dan untuk promosi ke masyarakat menengah kebawah dan ke atas kurang dikarenakan yang melakukan pembiayaan produk cicilemas ini kebanyakan PNS. Maka yang dalam pembiayaan ini masih terbilang sedikit, bukan hanya karena baru di realisasikan saja tetapi untuk promosinya juga”.⁷⁵

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo dalam mengelola pembiayaan ini memiliki kendala pada saat melakukan promosi dan pada saat harga emas mengalami kenaikan, karena pada saat itu mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produk ini dan untuk promosi ke nasabah pihak Bank Syariah Indonesia KCP Palopo belum melakukan promosi yang lebih meluas terutama pada masyarakat kelas bawah dan atas.

“Ada juga satu untuk kendalanya yang dimana melibatkan harga emas, produk cicilemas ini pada saat harga emas naik nasabah lebih memilih untuk menunggu harga emas turun baru kemudian akan melakukan pembiayaan cicilemas dan juga pada saat staff kami melakukan promosi ke nasabah harga emas yang tercantum pada brosur sering kali berubah-ubah, itu juga untuk kendalanya”.⁷⁶

2. Manajemen Resiko Cicil Emas

Risiko adalah kemungkinan akan terjadi hasil yang buruk. Risiko mengacu pada situasi di mana hasil negatif dapat terjadi dan kemungkinannya dapat diperkirakan.

⁷⁵ Zarah Muhammad selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo

⁷⁶ Zarah Muhammad selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo

Ada banyak peluang pendapatan dengan pembiayaan cicilemas, maka semakin banyak pula risiko yang akan terjadi. Berikut ini merupakan risiko pada pembiayaan cicilemas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Palopo:

- a. Risiko Pasar, variabel pasar adalah suku bunga dan inflasi. Hal ini membuat nilai pencairan pasti tidak cukup untuk menutupi kewajiban awal yang timbul akibat jatuhnya harga emas.⁷⁷
- b. Risiko Operasional, Risiko kerugian terjadi karena ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia atau kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional bank. Faktor risiko operasional, seperti kerusakan sistem informasi yang mengakibatkan terganggunya proses pelayanan bahkan ketidaktahuan pihak bank untuk bekerja serta risiko bencana alam yang dapat mengganggu penyediaan layanan dan menghentikan pelayanan kepada nasabah.
- c. Risiko Pembiayaan, risiko yang ditimbulkan oleh nasabah atau pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Risiko pembiayaan produk cicilemas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Palopo relatif kecil terjadi karena nasabah telah melakukan akad di awal pembiayaan yaitu akad mudharabah dimana nasabah telah bersepakat untuk membeli barang tersebut dengan menitipkan barang kepada pihak bank yang akan disimpan

⁷⁷Cahyaningtyas, S. R., & Sasanti, E. E. (2019). Penerapan Manajemen Risiko Bank, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 170–206.

dan dijagaselama masa pembiayaansertamemberikanbarangtersebutsetelahnasabahmelakukanpelunasan. Jika dalam masa pembiayaannasabahmengalamikendalauntukmembayarmakapihak bank akanmengirimkansuratperingatan. Jika suratperingatan 1 sampai 3 sudah dikirimkanmakapihak bank akanmelelangbarangtersebut.

Berdasarkanperaturanotoritasjasakeuangannomor 65/POJK.03/2016 bahwaadasebelasrisiko yang dihadapi oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah diantaranya, risikopembiayaan, risikolikuiditas, risikoooperasional, risikobisnis, risikohukum, risiko pasar, risikoreputasi, risikostrategik, risikokepatuhan, risikoimbalhasil dan risikoinvestasi. Hasil di atasmenunjukkanadatarisiko yang terdapat pada produkcicilemas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Palopoyaitu, risiko pasar, risikopembiayaan dan risikoooperasional.

Resikodapatdatangdarimanasaja dan dariberbagaibentukkeputusanbisnisperbankansepertikeputusanpenyalurankredit, penerbitankartukredit, valuta asing, inkasodanberbagaikeputusan di bidang financial lainnyaSemakin lama kreditdiberikansamakintinggi pula tingkatresikonyakarenasejauh-jauhnyakemampuanmanusiadalammprediksikemungkinan-kemungkinan yang akanterjadisetelah bank menyalurkankredit. Banyak resiko-resiko yang

bisa saja muncul dikemudian hari dan adanya ketidakpastian yang tidak bisa diantisipasi.⁷⁸

Tujuan manajemen risiko adalah untuk memastikan seluruh aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank sehingga menghambat kelangsungan operasional bank. Proses manajemen risiko pada produk cicilan emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Palopo melalui beberapa tahapan sebagai berikut:⁷⁹

a. Identifikasi Risiko

BSI KCP Palopo mengidentifikasi risiko yang terkait dengan produk cicilan emas berupa fluktuasi harga emas dan keamanan penyimpanan barang. Setiap hari pihak *Pawning Appraisal* akan memantau dan mengecek pergerakan harga emas yang diinformasikan oleh BSI untuk selanjutnya harga tersebut dapat diebarkan kepada nasabah sebagai acuan pembambil cicilan emas serta mengetahui harga emas pada hari tersebut dan berapa harga per gramnya.

b. Pengukuran Risiko

Bank secara berkala mengevaluasi penerapan asumsi, sumber data dan prosedur yang akan digunakan dalam pengukuran risiko dan telah menetapkan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan yang signifikan dalam kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko bank yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Pada tahapan ini, PT Bank Syariah Indonesia KCP

⁷⁸ Fitriani Jamaluddin, "Mitigasi Risiko Kredit Perbankan". *Al-Amwal*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018

⁷⁹ Fachryana, F. A.-H. (2020). Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, 1(2), 61–66.

Palopo melakukan pengukuran risiko dengan mengukur besarnya profitabilitas sehingga bank dapat menentukan pembiayaan yang optimal. Bank mengukur besarnya kerugian bank sesuai dengan risiko apa yang timbul. PT Bank Syariah Indonesia KCP Palopo menggunakan studi kelayakan usaha yang digunakan untuk menentukan besarnya risiko. Berdasarkan teori ini, dapat diketahui seberapa besar atau kecil tingkat kerugian yang dialami.

c. Pemantauan Risiko

Bank melakukan evaluasi risiko dan menyempurnakan proses pelaporan apabila terdapat perubahan signifikan pada operasional bisnis, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko bank. Setelah dilakukan proses identifikasi risiko dan pengukuran risiko PT Bank Syariah Indonesia KCP Palopo melakukan pemantauan risiko dengan cara pemantauan nasabah menggunakan sistem yang bernama NOS (*New Operation System*). Sistem ini membantu pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Palopo agar dapat mengetahui kategori nasabah baik yang lancar ataupun nasabah bermasalah.⁸⁰

d. Pengendalian Risiko

Upaya pengendalian risiko ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan oleh pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Palopo. Jika terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak bank

⁸⁰Safira, R. S. M. (2022). Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bsi Kcp Selatpanjang.

akan melelang barang tersebut untuk membantun nasabah yang tidak membayar atau tidak mampu membayar setelah tanggal jatuh tempo. Apabila terdapat hasil yang lebih dari penjualan emas, maka biaya tersebut menjadi milik nasabah dan pihak Bank Syariah Indonesia hanya mengambil kewajiban pokoknya saja. Sebaliknya, jika pada proses lelang harga emas sedang turun maka nasabah wajib menambah sesuai kesepakatan pembiayaan di awal.

PT Bank Syariah Indonesia

Palopo telah menerapkan implementasi manajemen risiko pada produk cicil emas yang sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Tahap yang dilakukan oleh pihak BSI yaitu, tahap identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Keempat tahap tersebut sudah sesuai dengan ketentuan tentang proses manajemen risiko.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo

Pelaksanaan produk pembiayaan cicil emas meskipun dalam transaksi yang memiliki dua akad sekaligus diperbolehkan karena menggunakan dua bentuk akad yang tidak saling menyalahkan, yakni akad *murabahah* sebagai akad pembelian dan akad *rahn* sebagai jaminan untuk pelunasan pembiayaan *murabahah*.

Unsur jaminan sudah menjadi milik nasabah pada saat pembuatan akad dan

hal ini tidak memperhitungkan dua akad dalam suatu transaksi karena tidak mengandung unsur riba. Jaminan adalah emas Antam yang dibeli nasabah secara mencicil dan telah dialihkan kepada nasabah pada saat penandatanganan akad, walaupun sebenarnya tidak ada penyerahan, tetapi sah menjadi agunan (al-marhun).

“Tentunya pembelian emas ini melalui produk pembiayaan cicil emas yang sudah menggunakan prinsip syariah, pembelian emas ini bersifat sah dan jauh dari riba. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* (di bawahtangan) dan pengikat agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). Setelah cicil anasabah lunas barupihak bank akan menyerahkan barang yang sudah di beli atau dipilih nasabah sesuai dengan perjanjian awal. Kenapa pihak bank memberikan barang pada saat cicil an lunas karena jika pihak bank memberikan barang di awal sebelum nasabah melunaskan pembiayaan atau cicil annyama tidak ada yang menjadi jaminan karena sewaktu-waktu pihak nasabah bisa saja kabur dan membawab barang sebelum cicil an lunas. Hal ini dilakukan pihak bank untuk mengurangi resiko gagal bayar. Karena emas juga bukan barang yang bersifat pengikat bedahalnya dengan rumah yang memiliki sertifikat”.⁸¹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa ini memiliki pertimbangan sebelum diputuskan. Pertimbangannya yaitu sebagai berikut (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSNMUI/V/2010):⁸²

- a. Bahwa masyarakat sekarang ini dalam bertransaksi jual beli emas sering dilakukan dengan cara membayar secara tidak tunai yaitu dengan angsuran maupun tungg uh,
- b. Bahwa bertransaksi jual beli emas dengan membayar tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama umat Islam antara pendapat yang membolehkan ada juga yang melarang transaksi tersebut dilakukan,

⁸¹ Zarah Muhammad selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo

⁸² Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSNMUI/V/2010)

- c. Melihat kondisi di atas maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk mengeluarkan fatwa mengenai transaksi jual beli emas dengan cara membayartidak tunai.

Mengenai hukum Islam tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai, ulama yang berbedapendapat antara yang membolehkan dan yang melarang yaitu:

- a. Ulama yang melarang yaitu pendapat mayoritas imam besar dari Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Para ulama tersebut mengemukakan pendapatnya dengan berdasarkan hadis-hadis tentang jual beli barang riba yang menimbulkan riba. Mereka berpendapat bahwa emas dan perak merupakan alat pembayaran yang tidak boleh dijual belikan secara angsuran atau tidak tunai sehingga apabila hal tersebut terjadi maka akan muncul riba.
- b. Ulama yang membolehkannya yaitu: pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Mereka mengatakan boleh karena menurut mereka emas dan perak bukan lagi sebagai alat pembayaran yang diakui masyarakat melainkan seperti barang biasa, emas dan perak setelah dirubah menjadi perhiasan maka berubah fungsinya seperti barang dan pakaian dan bukan lagi sebagai alat pembayaran sehingga transaksi tersebut tidak menimbulkan anriba, apabila transaksi jual beli emas secara angsuran dan dilarang maka masyarakat akan

mengalamikesulitankarenamerekadalammelakukanjualbeliemaasingnyadengancaramembayarsecaraangsuran

Melihatperbedaanpendapattersebutmaka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memutuskan :

- a. Bahwahukumjualbeliemaissancecaratidaktunai, baikdenganjualbelibiisaataudenganjualbelimurabahahhukumnyaadalahboleh (*mubah, jaiz*) selamaemas dan perakbukanmenjadialatpembayaran yang sah.
- b. Batasan dan ketentuannyayaitu :hargajualtidakbolehberubah (bertambahatauberkurang) selamajangkawaktu yang telahdisepakatiwalaupunadaperpanjanganwaktusetelahjatuh tempo, emas yang dibelisecaratidaktunaidapatdigunakansebagaijaminan dan emastersebuttidakbolehdijualbelikanataudijadikanobyekakad lain yang akanmenyebabkanperpindahankepemilikan.

Jenis emas yang menjadipembiayaanadalahjenislantikan (batangan) dengan minimal gram adalah 10 gram. Denganjaminanbarang yang menjadiobjekpembiayaan (emas). Jaminantidakdapatditukardenganbarangagunan lain. Pengikatanjaminandilakukanselama masa pembiayaan. Fisik jaminandisimpan di bank. Biaya yang dikeluarkanadalahbiyaadministrasi, materai, dan biyaasuransi. Maksimum 80% darihargaperolehanuntukemasjenislantikan (batangan) dan hargaperolehanemasditentukan pada saatakad.MenurutQS. Al- Baqarah (2) ayat

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”⁸³

Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam al-Qur’an. Ayat ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman jika mereka melakukan muamalah secara tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagisaksi.⁸⁴

Dalam hadist HR. Al- Baihaqi dan Ibnu Majah mengatakan bahwa

وَوَافَقَ الشَّافِعِيُّ مَا لِكَا فِي عِلَّةِ مَنْعِ التَّقَاضِيَةِ النَّسَاءِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،

أَعْنِي أَنَّكَ وَنَهْمَارُ وَوَسَائِلُ الثَّمَانِيَةِ قِيمًا لِمُتَلَفَاتِ

Artinya:

Illat larangan jual beli emas dan jual beli perak itu harus tunai dan sama bahwakeduanya sebagai alat tukar”. (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 481)

Menurut jumbuhur (mayoritas ulama), riba juga berlaku pada selain enam komoditi tadi. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan ‘illah (alasan). Namun para ulama berselisih mengenai apa ‘illah dari masing-masing komoditi. Yang

⁸³Kementrian Agama RI, *Al- Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*, 106.

⁸⁴Kementrian Agama RI, *Al- Qur’an tafsir Wajiz*.

jelasmerekasepakatbahwaemas dan perakmemilikikesamaan ‘illah. Sedangkankurma, gandum, sya’ir dan garam juga memilikikesamaan ‘illahtersendiri.⁸⁵

Penelitianinimengacu pada aturanDewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secaratidaktunai. Di dalam Fatwa tersebut Ulama memutuskanbahwa:

- a. Jual beliemassecaratidaktunaihukumnyadiperbolehkan (mubah) selamaemasbukanmenjadialattukar yang sah.
- b. Jual beliemassecaratidaktunaihukumnyadiperbolehkan (mubah) denganketentuanselamajangkawaktu yang disepakatiharganyatidakbolehbertambahmeskipunterdapatperpanjanganwa ktusetelahjatuh tempo.
- c. Emas yang dibelisecaratidaktunaiboledijadikanjaminansertaemastidakdapat di perjual-belianataudijadikanobyekakad lain yang menyebabkanperpindahankepemilikan dan denganmenggunakanprinsipakad*murabahah*.⁸⁶

Salah satualasan Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa tentangjualbeliemassecaratidaktunaitersebutkarenaadanyapermohonansuratdari Bank Mega Syariah (BMS) No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihalPermohonan Fatwa Murabahah Emas. Poininilah yang

⁸⁵Lajnah, *PentafhsiranMushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surakarta: Az-ziyadah, 2015.

⁸⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secaratidaktunai.

menimbulkan kebingungan jika dikaitkan dengan pesan yang tersirat pada bagian “menimbang”, bahwa fatwa ini seolah-olah memberipesan bukan untuk LKS, mengingat dalam bagian “menimbang” itu tidak disebutkan pertimbangan kebutuhan LKS sebagaimana biasanya fatwa-fatwa yang lain.

Dalil al-Qur’an yang digunakan fatwa ini merujuk pada dalil induk pembolehan jual-beli yaitu surat al-Baqarah ayat 275. Sementara dalil dari hadis disebutkan ada enam hadis yang menjadilandasanya yaitu, jual-beli yang harus berdasarkan kerelaan pihak yang bertransaksi, jual-beli emas dengan emas haruslah secara tunai, jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai, jangan menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya dan tidak menambah sebagian atau sebagian sertajangan menjual emas dengan perak yang tidak tunai dengan yang tunai, Nabi melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).

Kepemilikan barang dalam transaksi yang demikian secara syariah tidak dilarang mengingat rukun dalam *murabahah* diantaranya adalah kedua belah pihak, ada barang dan harga yang disepakati dan ada ijab qabul tanpa harus ada bukti transaksi secara administrasi.

Setelah emas sudah menjadi kepemilikan bank, selanjutnya adalah melaksanakan akad *murabahah*.

Akad *murabahah* yaitu akad jual beli dimana pihak bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli dengan ketentuan adanya keuntungan (*margin*) yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran emas oleh

nasabah dapat dilakukan secara tunai maupun tunggah.

Terkait tentang jual beli secara tidak tunai Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSNMUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, yang menyebutkan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh (*mubah, jaiiz*) selama memang tidak menjadialat tukar menukar yang resmi sebagaimana alat tukar uang pada umumnya.⁸⁷

Teori

Imam

Syafi' menyatakan bahwa akad *murabahah* merupakan akad jual beli dengan harga pokok dan tambahan keuntungan yang sudah diketahui dan disepakati di awal oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Pada faktanya akad *murabahah* pada pembiayaan Cici Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palopo untuk hal ini sesuai dengan teori milik Imam Syafi'i yakni dalam pembiayaan cicilemas menggunakan akad *murabahah* dimana pihak bank yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palopo berkedudukan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli sekaligus transparansi harga beli dan keuntungan atau margin yang didapat oleh bank sudah diketahui dan disepakati bersama pada saat keduanya melaksanakan akad pada pembiayaan cicilemas. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa rukun dan syarat sahnya, yaitu:⁸⁸

⁸⁷Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

⁸⁸Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam Lengkap Dengan Jawaban Praktis Atas Permasalahan Fiqih Sehari-hari*, 146-147.

1) Ijab dan kabul (Ucapan penyerahan dan penerimaan)

Dalam ucapan penyerahan oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli ataupun yang mewakili harus atas dasar kerelaan tidak dipaksa dan dari pihak manapun.

2) Para pihak (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli adalah orang yang medeka, dewasa dan mengerti dengan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan.

3) Objek akad (harga dan barang)

Barang yang diperjual belikan adalah barang yang dibolehkan dan bermanfaat yang merupakan milik penjual dan jelas harganya serta dapat diserahkan.

Teori Imam Syafi' melalui *ijma'* para fuqaha menyebutkan bahwa jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada ditangan penjual.⁸⁹ Artinya keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Dalam teori beliau juga menamai transaksi *murabahah* dengan istilah *al amir bisyira*. Dalam hal ini penjual dapat membelikan suatu barang tertentu sesuai dengan pemesanan pembeli. Pada praktiknya pembiayaan produksi cilemas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palopo melaksanakan akad *murabahah* dengan metode pemesanan atau dengan istilah al

⁸⁹Asy-Syafi'i Al-Imam. 1982. Al-Umm (Kitab Induk) IV, terjemah Ismail Yakup. Jakarta: Faizan.

amir bisysyirakarena bank tidakmenyediakanbarangsecaralangsung, makapihak bank terlebihdahulumemesanemaskepada supplierdalamhaliniihak bank mewakilkankepadanasabahsendiriuntukmenjadi wakil ataspembelianbarangtersebutdenganmelaksanakanakad*wakalah*.

Setelahpemesanantersebutdilaksanakan dan barangsesuaidenganpesanannasabahmakaselanjutnyamelaksanakanakad*murabaha h*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sistem akad *murabahah* pada produk cicil emas Bank Syariah Indonesia Kota Palopo pada saat nasabah akan membeli emas di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo. Akad *murabahah* disini terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas kepada pihak bank dengan cara mencicil terlebih dahulu selama jangka waktu yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank. PT BSI KCP Palopo sudah menerapkan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas ini jika dikaitkan dengan teori yang ada.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo dalam menjalankan produk 70 yaan BSI Cicil Emas menggunakan akad *murabahah* dan dalam pengikatan agunannya yaitu berupa emas (objek pembiayaan) menggunakan akad rahn sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tunai.

B. Saran

1. Agar Bank Syariah Indonesia KCP Palopo memberikan pemahaman kepada masyarakat dan

meyakinkan kepada masyarakat bahwa BSI adalah lembaga keuangan yang menjalankan usahanya sesuai syariah Islam.

2. Bank Syariah Indonesia KCP Palopo harus tetap berpegang pada prinsip Syariah Islam baik untuk penyaluran dana maupun segi penghimpunan dana, sehingga fungsi Bank Syariah Indonesia KCP Palopo sebagai lembaga keuangan syariah yang keberadaannya untuk ekonomi matter capai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Grup, 2010), 69.
- Adiwarman A. Karim, *Bank islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafarindo Persada, 2011), 155.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 84.
- Arafat Muammar Yusmad. “*Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori kePraktik*”. Ed.1, Cet. 2 Yogyakarta: Deepublish, Februari 2018.
- Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017),81-83
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum PembiayaanMurabahahpada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 29.
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum PembiayaanMurabahahpada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), 169.
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT. RemajaRosdakarya Offset, 2016),7.
- FaturrahmanDjamiel, *filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 12.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2006), 49-64.
- Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 146.
- Jonaide Efendi and Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*(Depok: Prenada Media Group,2018), 124.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahandan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba,2019).
- KhaerulUmam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 15.
- Muhammad SyafiiAntonio, *Bank Syariah*, (Jakarta:GemaInsani Press,2014),26

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 15.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*(Jakarta: Kencana, 2017), 408

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.1995), Edisi 11, 15.

Jurnal

Agus Marimin (dkk),”Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01, No.02,(02 Juli 2015), 77-78.

Annas Syams Rizal Fahmi (dkk), “Implementasi Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol.4, No.2 (1 Desember, 2020) hlm.2, (Diakses 13 Maret, 2023). (<https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>)

Arafat Muammar Yusmad, “Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 8. No. 1. March 2024 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 DOI: 10.22373/sjhc.v8i1.20524

Arafat Muammar Yusmat, dkk. “*Optimization The Role of Sharia Bank in National Economic Recovery Through Results-Based Micro-Finance*”. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 8, No 1 (2023) ISSN : 2527-3434 (PRINT) - ISSN: 2527-5143 (ONLINE) Page : 53 – 78

Arafat Muammar Yusmad, “*Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengawasan Perbankan Syariah*”. *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 4 No.2

Jamaluddin Fitriani, “Mitigasi Resiko Kredit Perbankan”. *Al-Amwal*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018

Jefik Zulfikar Hafizd, “Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 02,(2021), 104

Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.1, No. 2 (2017), 211-212.

Sri Mahargiyantie, *Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah di Indonesia*, *Al- Misbah* Vol. 01, No.2, (2020), 1

Skripsi

Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaja Yogyakarta, 2013), 5

Hafidani Kusuma, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani Dan Fatwa DSN MUI No.77 Tahun 2010" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Mita Astuti, "Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Palangka Raya 2". (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021).

Rika Septi Mega Safira, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bsi Kcp Selatpanjang*, (Mahasiswa Program Studi Diplomasi III Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022), 5

Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam Lengkap Dengan Jawaban Praktis Atas Permasalahan Fiqih Sehari-hari*, 146-147.

Syarah Meutia Miazi, "Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Website

Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam, <http://hadits.in/bukhari/2942>.

Friska Yolanda, "Konsultasi Syariah: Cicil Emas," September 16, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pxwxg6370/konsultasi-syariah-cicil-emas>. (diakses, 09 Agustus 2023)

Redaksi Dalam Islam "Jual Beli Emas dalam Islam Hukum dan Ketentuannya", 2023, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/jual-beli-emas-dalam-islam> (Diakses, 12 September 2023)

Vivia Agarta Febriati, "Profil BSI Sejarah Merger dan Cita-Cita Jadi Bank Syariah Terbesar," Mei 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1724572/profil-bsi-sejarah-merger-dan-cita-cita-jadi-bank-syariah-terbesar> (diakses, 31 Agustus 2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA BSI KCP PALOPO

1. Sejak kapan produk cicilemas ini dioperasikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Palopo?
2. Apakah cicilemas ini sudah sesuai dengan prinsip syariah?
3. Apa saja persyaratan pembukaan cicilemas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo?
4. Bagaimana mekanisme dan prosedur dari pembiayaan cicilemas ini?
5. Biaya-biaya apa saja yang timbul dalam pembiayaan cicilemas ini?
6. Berapa rate margin untuk cicilemas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo?
7. Apa saja aspek pertimbangan realisasi pemberian pembiayaan cicilemas ini?
8. Bagaimana pendapat Anda mengenai adanya cicilemas ini, apakah dapat menjadi program investasi yang bisa membantu nasabah untuk mengcover asetnya?
9. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada produk cicilemas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo?
10. Apa saja kendala dalam melaksanakan pembiayaan murabahah pada produk cicilemas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo?
11. Bagaimana solusi dari kendala terhadap penerapan cicilemas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo?
12. Apa saja kekurangan dan kelebihan dari produk cicilemas ini?
13. Bagaimana perkembangan produk cicilemas sejak dioperasikan/realisasikan hingga sekarang?

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH

1. Dokumen apa saja yang Bapak/Ibu persiapkan untuk mengajukan pembiayaan BSI Cicil Emas?
2. Bagaimana proses penentuan harga emas dan jumlah pembiayaan yang diberikan pada produk BSI Cicil Emas?
3. Berapa besaran DP atau uang muka cicil emas?
4. Apakah objek perjanjian atau emas berada di tempat perjanjian ketika perjanjian terlaksana?



Wawancara Zarah Muhammad selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo



Wawancara dengan Ibu Hasniar, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo.



Wawancara dengan Ibu Hasdiana, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NUR QALBY MUTMAINNA, lahir Di Palopo pada tanggal 06 januari 2001, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayah Muh. Uun Saputra dan Ibu Muliati. Saat ini penulis bertempat tinggal di jalan lorong Tondok Alla, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 di SDN 28 Mancani Palopo, kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan di SMP Negeri 08 Palopo. Pada Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 01 Palopo dan selesai pada Tahun 2019. Setelah lulus SMK, penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contact person : nurqalbymutmainna@gmail.com